EKSPLOITASI TUBUH PEREMPUAN DALAM PROMOSI JUDI ONLINE: PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN GENDER DI INDONESIA

Mellisa Putri Alesandra[1], Agustina Wati[2], Orin Gusta Andini[3], Nur Aripkah[4]
mellisaalesandra08@gmail.com[1]
Universitas Mulawarman

ABSTRAK

Penelitian ini membahas eksploitasi tubuh perempuan dalam promosi judi online dari perspektif hukum pidana dan gender di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kejahatan siber berupa perjudian online dengan praktik objektifikasi perempuan sebagai alat promosi, di mana perempuan berada pada posisi kompleks sebagai pelaku tindak pidana sekaligus korban dari sistem eksploitasi yang memanfaatkan tubuh dan citra mereka untuk kepentingan komersial. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan promosi judi online yang disertai konten eksploitasi tubuh perempuan, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban objektifikasi dalam promosi perjudian online ditinjau dari kesetaraan gender. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang didukung oleh bahan hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana di Indonesia secara normatif telah mengatur larangan terhadap promosi judi online yang mengandung unsur eksploitasi perempuan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Blb. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum masih bersifat formalistik dan cenderung memposisikan perempuan semata-mata sebagai pelaku tanpa mempertimbangkan kerentanan struktural, relasi kuasa, dan ketimpangan informasi yang melatarbelakangi keterlibatannya, sehingga belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keadilan gender. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif gender ke dalam penegakan hukum pidana serta optimalisasi instrumen hukum, termasuk prinsip-prinsip CEDAW, guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan substantif bagi perempuan.

Kata Kunci: Eksploitasi Perempuan; Judi Online; Hukum Pidana; Kesetaraan Gender.

ABSTRACT

This study examines the exploitation of women's bodies in online gambling promotions from the perspective of criminal law and gender in Indonesia. This phenomenon demonstrates a link between cybercrime in the form of online gambling and the practice of objectifying women as a promotional tool, in which women occupy a complex position as both perpetrators of criminal acts and victims of a system of exploitation that uses their bodies and images for commercial gain. The research questions addressed are how criminal accountability applies to the promotion of online gambling accompanied by content that exploits women's bodies, and what forms of legal protection should be given to women as victims of objectification in online gambling promotion viewed from the perspective of gender equality. The research method used is doctrinal legal research with a statutory and case-based approach, using primary legal materials such as the Pornography Law, the Electronic Information and Transactions Law, and the Criminal Code, supported by secondary and tertiary legal sources. The results show that Indonesian criminal law normatively prohibits the promotion of online gambling containing elements of the exploitation of women, as reflected in Decision Number 933/Pid.Sus/2023/PN Blb. However, in practice, law enforcement remains formalistic and tends to position women solely as perpetrators without considering the structural vulnerability, power relations, and information asymmetry underlying their involvement, so that

gender justice has not been fully accommodated. This study recommends strengthening an interdisciplinary approach that integrates a gender perspective into criminal law enforcement, as well as optimizing legal instruments, including CEDAW principles, to achieve more comprehensive and substantively just legal protection for women.
Keywords: *Exploitation Of Women; Online Gambling; Criminal Law; Gender Equality*.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun, teknologi sering disalahgunakan oleh pihak tertentu, salah satunya berupa perjudian online, yang merupakan transformasi dari perjudian konvensional dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa batasan geografis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan sebagai masalah sosial dengan berbagai tindak kejahatan yang telah berlangsung hingga saat ini, sehingga pemerintah mengklasifikasikan segala bentuk perjudian sebagai tindak pidana serius. Perjudian online kemudian tergolong sebagai kejahatan siber (cybercrime) karena memanfaatkan media jaringan internet untuk menjalankan aktivitas ilegal tersebut.

Media promosi perjudian yang semula terbatas pada platform tradisional seperti media cetak, radio, dan televisi kini telah berkembang ke platform digital, mencakup media sosial, influencer marketing, iklan bertarget berbasis algoritma, dan konten viral yang dirancang untuk menarik masyarakat. Kebebasan pelaku bisnis dalam mengiklankan produk melalui media sosial turut membuka ruang bagi penggunaan perempuan sebagai objek komodifikasi. Fenomena ini erat kaitannya dengan kekerasan gender, yaitu kekerasan yang disebabkan oleh anggapan gender terhadap perempuan sebagai subjek atau objek iklan judi online, yang tergolong sebagai kekerasan nonfisik berupa pelecehan terhadap perempuan melalui pemanfaatan tubuh mereka untuk kepentingan pihak lain.

Fenomena tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Blb. Terdakwa, seorang perempuan berusia 27 tahun berprofesi sebagai selebgram, terbukti melakukan promosi tautan bermuatan perjudian melalui akun media sosial dengan nama "Alexistogel.21.com", serta beberapa platform perjudian lain seperti MP777, thesbotop.com, dan aladin138. Dalam menjalankan promosi tersebut, terdakwa menggunakan bikini dan pakaian tanktop berbranding situs judi disertai narasi pendek, kemudian mengunggah foto dan video promosi ke media sosial. Persinggungan antara aktivitas perjudian ilegal dan objektifikasi perempuan ini tidak hanya melanggar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tetapi juga Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga menunjukkan adanya pelanggaran berlapis yang menggabungkan unsur pelanggaran kesusilaan dan promosi aktivitas ilegal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana analisis pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan promosi judi online yang disertai konten eksploitasi tubuh perempuan; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada perempuan sebagai korban objektifikasi dalam promosi perjudian online ditinjau dari keadilan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan promosi judi online yang disertai eksploitasi tubuh perempuan sekaligus mengevaluasi penerapan sanksi terhadap pelaku dalam perspektif perlindungan perempuan dan keadilan gender, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada perempuan sebagai korban objektifikasi dari perspektif kesetaraan gender.

Kajian ini didasarkan pada beberapa kerangka teori, yaitu teori perlindungan hukum, teori keadilan gender, konsep eksploitasi, dan konsep tindak pidana perjudian. Perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dimaknai sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Kesetaraan gender dalam hukum pidana menuntut agar sistem peradilan pidana memberikan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap perempuan, baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan; paham feminisme radikal-libertarian memandang gender sebagai konstruksi sosial yang terpisah dari jenis kelamin biologis, di mana masyarakat patriarkal menciptakan dan mempertahankan peran gender yang kaku guna melanggengkan ketimpangan. Konsep eksploitasi mencakup dimensi ekonomi, kekerasan berbasis gender, dan konstruksi stereotip sosial yang membatasi peran, akses, dan kesempatan perempuan, sementara tindak pidana perjudian dipahami sebagai perbuatan mempertaruhkan uang atau barang berharga yang bergantung pada unsur kebetulan dan telah masuk ke tahap yang mengkhawatirkan, khususnya dalam bentuk perjudian online.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal, yaitu metode yang dilakukan dengan menghubungkan suatu peristiwa atau fenomena hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan studi kasus utama Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Blb. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga kategori. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW. Bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan kamus bahasa yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Perbuatan Promosi Judi Online yang Disertai Konten Eksploitasi Tubuh Perempuan

Perjudian merupakan perbuatan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan yang hasilnya bergantung pada unsur kebetulan, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari jumlah yang dipertaruhkan. Secara hukum, perjudian dan pertaruhan termasuk dalam kategori perikatan yang tidak memiliki kekuatan untuk dituntut secara yuridis karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Perkembangan teknologi informasi membawa transformasi bentuk perjudian dari ruang fisik menuju platform digital , sehingga menimbulkan kerumitan baru, baik dari segi modus operandi, jangkauan, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, perjudian dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, hingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

Maraknya perjudian online turut diikuti oleh munculnya praktik promosi yang mengandung unsur eksploitasi, khususnya terhadap perempuan. Konten promosi kerap

menampilkan tubuh perempuan sebagai daya tarik visual untuk meningkatkan minat pengguna , yang pada akhirnya mengarah pada komodifikasi dan objektifikasi perempuan dalam ruang digital . Fenomena ini termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai teknokrasi sensualitas, yaitu upaya mengontrol dan memengaruhi masyarakat melalui keterpesonaan pada penampilan sensualitas yang diproduksi secara artifisial, di mana tubuh maupun sifat keperempuanan dijadikan alat untuk memancing daya tarik khalayak . Pola representasi tersebut menunjukkan bahwa objektifikasi perempuan bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari konstruksi sosial dan logika ekonomi perhatian (attention economy) yang menempatkan tubuh perempuan sebagai instrumen untuk menghasilkan perhatian publik yang kemudian dikonversi menjadi nilai ekonomi .

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kuartal pertama Tahun 2025 memperlihatkan dimensi sosial dari persoalan ini: deposit pemain judi online berusia 10–16 tahun mencapai lebih dari Rp2,2 miliar, usia 17–19 tahun mencapai Rp47,9 miliar, sementara deposit tertinggi berasal dari kelompok usia 31–40 tahun sebesar Rp2,5 triliun. Sebanyak 71,6% masyarakat yang melakukan judi online berpenghasilan di bawah Rp5 juta dan memiliki pinjaman di luar lembaga keuangan resmi, dengan jumlah pemain berpinjaman meningkat dari 2,4 juta pada tahun 2023 menjadi 3,8 juta pada tahun 2024 . Data ini menegaskan bahwa dampak sosial perjudian online tidak sebatas kerugian ekonomi individu, melainkan meluas pada konflik rumah tangga, prostitusi, dan jerat pinjaman online, sehingga mempertegas urgensi penerapan konsep pertanggungjawaban pidana secara komprehensif, tidak hanya terhadap pemain, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang memfasilitasi, mempromosikan, dan memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut .

Pertanggungjawaban pidana, menurut Roeslan Saleh, dimaknai sebagai penerusan celaan objektif yang melekat pada suatu perbuatan pidana serta dipenuhinya syarat subjektif pada pelaku untuk dapat dijatuhi pidana . Keberadaan tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, sedangkan pemidanaan terhadap pelaku didasarkan pada asas kesalahan, sehingga unsur kesalahan baik kesengajaan maupun kelalaian menjadi elemen fundamental yang harus dibuktikan hakim dalam proses peradilan . Berdasarkan praktiknya, penilaian ada atau tidaknya kesalahan idealnya turut mempertimbangkan kondisi yang melatarbelakangi perbuatan pelaku, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan relasi kuasa, mengingat keterlibatan perempuan dalam promosi judi online tidak selalu mencerminkan kebebasan penuh dalam bertindak, melainkan dapat dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, keterbatasan pilihan pekerjaan, serta minimnya pemahaman terhadap implikasi hukum dari aktivitas yang dilakukan.

Regulasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur larangan eksploitasi seksual, di mana Pasal 8 memaknai pornografi tidak hanya sebagai aktivitas seksual eksplisit, tetapi juga mencakup representasi visual maupun simbolik yang mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi seksual, sementara Pasal 10 melarang setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan di muka umum yang mengandung muatan pornografi . Ketentuan ini relevan dengan praktik promosi judi online yang menampilkan tubuh perempuan secara sensual sebagai daya tarik visual, sehingga berpotensi memenuhi unsur “mempertontonkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Namun demikian, pengaturan hukum pidana tersebut lahir dari kerangka yang cenderung netral gender, sehingga penerapannya belum sepenuhnya mempertimbangkan konteks kerentanan struktural yang dialami perempuan sebagai subjek yang tampil di ruang publik digital.

Analisis terhadap Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Blb memperlihatkan bahwa terdakwa dijerat Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian. Unsur actus reus terpenuhi melalui tindakan aktif terdakwa mengunggah konten promosi berisi tautan situs judi disertai iming-iming bonus , sedangkan unsur mens rea (dolus) dibuktikan melalui pola unggahan yang berulang, penerimaan komisi secara berkala, serta keterkaitan langsung antara aktivitas promosi dengan keuntungan finansial yang diperoleh terdakwa . Peran terdakwa dalam struktur kejahatan ini adalah sebagai afiliator, yaitu pihak yang mempromosikan situs judi dengan imbalan komisi berdasarkan jumlah pemain yang mendaftar melalui tautan referral yang dibagikan, sehingga posisinya berada pada level operasional paling bawah, sementara pihak yang mengendalikan infrastruktur, alur transaksi, dan keuntungan utama tetap berada di balik layar dan relatif sulit dijangkau oleh penegakan hukum .

Berdasarkan hasil analisis, meskipun putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara normatif dan konsisten dengan asas legalitas serta kepastian hukum, pertimbangan majelis hakim masih terbatas pada pembuktian formal unsur-unsur delik tanpa menelaah secara mendalam dimensi psikologis, sosial, dan struktural yang melingkupi keterlibatan terdakwa sebagai perempuan dalam ekosistem perjudian online yang sarat potensi eksploitasi. Tidak ditemukan penelusuran mengenai pihak yang merekrut terdakwa maupun kemungkinan adanya unsur tekanan atau manipulasi yang mendorong keterlibatannya . Kondisi ini mencerminkan pola umum dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan siber, yaitu lebih mudahnya aparat menjangkau pelaku pada level afiliator dibandingkan pengelola jaringan judi online yang bersifat transnasional dan tersembunyi, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pertanggungjawaban pidana sekaligus meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap perempuan sebagai pihak yang paling mudah diidentifikasi di ruang digital .

Pendekatan hukum pidana yang bersifat netral gender (gender-neutral approach) pada dasarnya sejalan dengan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) , namun sering kali mengabaikan realitas sosial bahwa perempuan tidak selalu berada dalam posisi yang setara secara struktural. Pendekatan yang terlalu berorientasi pada pembuktian actus reus dan mens rea semata cenderung menyederhanakan posisi perempuan menjadi sekadar “pelaku”, tanpa menggali konteks kerentanan, tekanan ekonomi, maupun relasi kuasa yang melatarbelakanginya . Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap promosi judi online yang disertai eksploitasi tubuh perempuan idealnya tidak hanya berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur delik secara formalistik, tetapi juga mengintegrasikan analisis kontekstual dan sensitivitas gender agar mampu menghasilkan keadilan substantif yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan pihak-pihak yang berada dalam posisi rentan.

2. Perlindungan Hukum kepada Perempuan sebagai Korban Objektifikasi dalam Promosi Perjudian Online Ditinjau dari Keadilan Gender

Gender dipahami sebagai konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses budaya dan interaksi sosial, berbeda dengan jenis kelamin (sex) yang merujuk pada perbedaan biologis kodrati antara laki-laki dan perempuan . Women's Studies Encyclopedia menjelaskan gender sebagai perbedaan yang terbentuk secara sosial dan kultural, mencakup peran, fungsi, hak, tanggung jawab, serta perilaku yang dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan, sehingga sifatnya dinamis dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman . Konstruksi sosial mengenai gender kemudian melahirkan stereotip yang menempatkan laki-laki sebagai sosok kuat, rasional, dan dominan, sedangkan perempuan diposisikan sebagai lemah lembut, emosional, serta berorientasi pada aspek fisik dan estetika , stereotip mana

turut memengaruhi strategi promosi judi online yang memanfaatkan tubuh perempuan sebagai daya tarik utama.

Femininitas dalam konteks ini tampak sangat terkait dengan sistem patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi lebih dominan di hampir seluruh bidang kehidupan, mulai dari keluarga, ekonomi, politik, hukum, hingga agama , sehingga perempuan sering kali direduksi hanya sebagai representasi visual yang menarik, bukan sebagai subjek yang memiliki agensi, otonomi, dan martabat. Praktik pemanfaatan tubuh perempuan dalam promosi judi online dilakukan secara sistematis melalui berbagai bentuk iklan dan strategi endorsement personal, sehingga mengalami reduksi makna dari subjek manusia menjadi alat promosi . Objektifikasi seksual yang terjadi menempatkan perempuan pada fungsi atau daya tarik seksualnya semata, sehingga identitas dan otonominya diabaikan , dengan dampak yang tidak hanya terbatas pada representasi di ruang publik, tetapi juga berimplikasi pada kondisi psikologis berupa tekanan mental, penurunan kepercayaan diri, gangguan citra tubuh (body image), dan internalisasi stigma negatif . dimensi yang sering kali tidak menjadi pertimbangan dalam proses peradilan pidana yang cenderung berfokus pada pemenuhan unsur-unsur delik secara formal, sehingga berpotensi menimbulkan viktimisasi sekunder terhadap perempuan dalam sistem peradilan.

Kajian mendalam terhadap fakta persidangan Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Blb mengungkap bahwa terdakwa menerima tawaran kerja sama melalui direct message dari akun anonim, tidak pernah bertemu langsung dengan pihak pemberi imbalan, dan hanya berkomunikasi melalui media sosial. Kondisi anonimitas ini secara struktural menghambat akses terdakwa terhadap informasi yang memadai mengenai implikasi hukum dari kerja sama yang ditawarkan suatu ketidakseimbangan informasi yang dalam teori hukum perjanjian dapat merusak validitas persetujuan . Pola keterlibatan terdakwa juga berkembang secara bertahap, dari imbalan promosi sebesar Rp500.000–Rp1.000.000 pada beberapa situs judi sebelumnya hingga meningkat menjadi Rp15.000.000 per bulan, yang mengindikasikan terbentuknya ketergantungan ekonomi secara gradual sehingga kemampuan terdakwa untuk menolak atau keluar dari sistem semakin terbatas seiring berjalannya waktu.

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan konsep consent atau persetujuan yang diberikan secara sadar, bebas, dan tanpa tekanan, yang dalam praktiknya sering disederhanakan baik oleh masyarakat maupun penegak hukum . Dalam kasus ini, terdapat dua bentuk persetujuan yang perlu dibedakan: pertama, apparent consent atau persetujuan semu, yaitu ketika perempuan secara formal menerima kerja sama dan menjalankan perannya sebagai brand ambassador, namun persetujuan tersebut tidak serta-merta valid apabila lahir dari kondisi yang tidak setara seperti tekanan ekonomi atau keterbatasan pilihan; kedua, non-consent atau ketiadaan persetujuan, yaitu ketika citra perempuan digunakan tanpa izin, misalnya melalui pencurian foto atau manipulasi gambar seperti deepfake. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang dijadikan dasar dakwaan bersifat netral gender dapat diberlakukan kepada siapa pun tanpa membedakan jenis kelamin namun netralitas tersebut sekaligus menjadi keterbatasan karena tidak memberikan ruang untuk mempertimbangkan apakah pelaku berada dalam kondisi rentan atau menjadi bagian dari sistem eksploitasi yang lebih besar.

Fungsi preventif UU ITE, seperti kewenangan negara melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan takedown atau penghapusan konten, belum dimaksimalkan secara optimal, padahal pendekatan preventif ini lebih relevan dalam melindungi perempuan dari eksploitasi berulang di ruang digital dibandingkan semata-mata menjadikan UU ITE sebagai instrumen kriminalisasi. Dalam kerangka hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination Against Women) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang mewajibkan negara untuk mengambil langkah konkret memastikan perempuan memiliki akses setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi, sekaligus memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi . Pasal 5 (a) CEDAW secara khusus mewajibkan negara pihak memodifikasi pola perilaku sosial dan budaya guna menghapuskan prasangka serta praktik yang didasarkan pada superioritas atau stereotip peran gender , sehingga penempatan tubuh perempuan secara konsisten sebagai objek seksual dalam iklan perjudian online bukan sekadar pilihan pemasaran, melainkan praktik yang memperkuat dan mengabadikan stereotip gender yang memandang perempuan sebagai komoditas visual.

Pengaturan hukum di Indonesia, seperti UU ITE dan UU Pornografi, pada dasarnya telah memberikan dasar untuk menindak praktik promosi judi online yang mengandung unsur eksploitasi perempuan. Namun, aturan-aturan tersebut masih lebih menekankan pada pendekatan represif dan belum secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban objektifikasi, sehingga dalam praktiknya perempuan sering kali lebih mudah diposisikan sebagai pelaku tanpa mempertimbangkan kerentanan yang melatarbelakangi keterlibatannya.[1]

KESIMPULAN

Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap promosi judi online tidak dapat semata-mata didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum (actus reus) dan unsur kesalahan (mens rea), melainkan perlu dikaji pula dalam konteks sosial, moral, dan kultural yang melatarbelakangi terjadinya perbuatan tersebut. Penggunaan tubuh perempuan sebagai instrumen pemasaran dalam promosi judi online merefleksikan praktik objektifikasi yang berakar pada konstruksi gender dan sistem patriarkal, sehingga fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma hukum pidana, tetapi juga mencerminkan ketimpangan gender, praktik eksploitasi, dan meningkatnya kerentanan perempuan di ruang digital.

Perlindungan hukum kepada perempuan dalam promosi judi online, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2023/PN Blb, secara yuridis telah memenuhi unsur tindak pidana baik dari aspek perbuatan melawan hukum maupun kesalahan pelaku. Namun, pendekatan yang digunakan masih cenderung formalistik dan belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi sosial serta perspektif gender. Perempuan yang tampil di ruang publik digital lebih mudah dijadikan subjek pertanggungjawaban pidana, meskipun dalam banyak kasus mereka berada pada posisi rentan akibat tekanan ekonomi, relasi kuasa yang timpang, dan potensi eksploitasi dalam ekosistem digital, sementara aktor utama di balik sistem perjudian online sering kali tidak tersentuh secara optimal oleh penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam praktik penegakan hukum yang berpotensi mengabaikan keadilan substantif, khususnya dalam perlindungan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, M. 2022. Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.

Arief, B. N. 2016. Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenada Media.

Bungin, B. 2005. Pornomedia: Sosiologi media, konstruksi sosial teknologi telematika dan perayaan seks di media massa. Prenada Media.

[1] GTC UIN SUTHA Inn, *Data Operasional, Rekapitulasi Tamu, dan Omset Harian Unit Bisnis GTC UIN SUTHA Inn & Cafe Rindu Senja*, Jambi: Pusat Bisnis UIN STS Jambi, 2026, Dokumen Internal.

Cahyono, J. 2024. Asas-asas dan hukum pidana di Indonesia. CV. Sarnu Untung.
Dagani, G. 2024. Kriminologi. Penerbit NEM.
Departemen Pendidikan Nasional. 2011. Kamus besar bahasa Indonesia. Gramedia.
Hamzah, A. 1994. Asas-asas hukum pidana.
Huda, C. 2015. Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Kencana.
Kelsen, H. 2001. Hak asasi manusia kaum perempuan langkah demi langkah. LBH APIK.
Luhulima, A. S., et al. 2006. Perempuan dan hukum: Menuju hukum yang berperspektif kesetaraan dan keadilan. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
MacKinnon, C. A. 1989. Toward a feminist theory of the state. Harvard University Press.
Makarim, E. 2019. Kompilasi hukum telematika. Raja Grafindo Persada.
Mansur, D. M. A. 2005. Cyber law: Aspek hukum teknologi informasi. Tiga Serangkai.
Muhdar, M. 2019. Penelitian doktrinal dan non-doktrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum.
Remmelink, J., & Moeliono, T. P. 2003. Hukum pidana. Gramedia Pustaka Utama.
Salim, H. S. 2019. Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Sinar Grafika.
Saleh, R. 1983. Beberapa asas hukum pidana dalam perspektif.
Saleh, R. 2014. Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana. Ghalia Indonesia.
Sarjaya, S. 2008. Tafsir ayat-ayat ahkam. Raja Grafindo Persada.
Sitompul, J. 2012. Cyberspace, cybercrimes, cyberlaw. Tatanusa.
Subekti, R. 1995. Aneka perjanjian. Citra Aditya Bakti.
Subekti, S. H. 1978. Pokok-pokok hukum perdata.
Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus bahasa Indonesia.
Tong, R. P. 1998. Feminist thought. Jalasutra.

Jurnal

Angela, V., & Bertrand, J. 2022. Understanding role of gender and social media towards social impact. International Conference of Psychology, 2, 64–69.
Altay, S. 2019. Patriarchy and women's subordination. Journal of Oriental Scientific Research.
Aripkah, N., et al. 2024. Cyberfeminism in policy perspective. Lex Scientia Law Review, 8(2).
Arsyad, J. H., & Narulita, S. 2022. Perlindungan hukum korban KBGO. Jurnal Cakrawala Informasi, 2(2), 26–41.
Aziz, M. 2023. Beban ganda perempuan. Potret Pemikiran, 27(2), 227–244.
Chen, Y., & Chen, Y. 2025. Female companions and gamer identity. Humanities and Social Sciences Communications, 12(1).
Fadila, N. I., et al. 2023. Kesetaraan gender. Humantech, 2(8), 1767–1773.
Fredrickson, B. L., & Roberts, T. A. 1997. Objectification theory. Psychology of Women Quarterly, 21(2), 173–206.
Hartono, M. S., & Yuliartini, N. 2020. Bukti elektronik. Jurnal Komunikasi Hukum, 6(1), 281–302.
Hartono, S. 2023. Perjudian online. Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, 9(4), 167–181.
Hadji, R. N. 2020. Komodifikasi tubuh perempuan. Aksiologi, 1(1).
Hristova, G. 2024. Masculinity and femininity. Postmodernism Problems.
Indrawan, K., & Dinata, M. 2025. Perjudian online. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(1), 683–687.
Ismail, Z. 2019. Sabung ayam. Krtha Bhayangkara, 13(1), 140–163.
Khalik, R., & Permata, Y. 2024. Women's double burden. Journal of Sumatera Sociological Indicators, 3(2), 318–324.
King, D. L., et al. 2014. Gambling education. Journal of Gambling Studies, 30(2), 313–342.
Maryam, A., et al. 2024. Objektifikasi wanita. Journal of Islamic and Occidental Studies, 2(2), 236–250.
Migu, M., & Zaky, M. 2022. Perjudian online. Jurnal Anomie, 4(1), 24–36.
Morris, K. L., et al. 2018. Women as objects. Personality and Social Psychology Bulletin, 44(9), 1302–1314.
Munawar, S. 2019. Kebijakan perjudian. Widya Pranata Hukum, 1(1), 1–18.
Nartey, P., et al. 2023. Gender norms. Journal of International Women's Studies.

Nussbaum, M. C. 1995. Objectification. Philosophy & Public Affairs, 24(4), 249–291.
Pandey, N. 2022. Feminist narrativization. Journal of Tikapur.
Rahayu, M., & Agustin, H. 2019. Kekerasan seksual. Jurnal Kajian Jurnalisme, 2(1).
Rodhiyah, I., et al. 2022. Perjudian online. Al-Manhaj, 4(2), 591–600.
Roseline, et al. 2023. Cyberfeminism. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding.
Singer, J. 2025. Gambling disorder. Harm Reduction Journal, 22(1).
Sitorus, S. M., & Panjaitan, B. S. 2025. Penegakan hukum. JUNCTO, 7(1), 153–161.
Sulistyo, H., & Ardjayeng, L. 2020. Judi online. Dinamika Hukum & Masyarakat, 1(2).
Triantono, T. 2023. Feminist jurisprudence. Jurnal Hukum Progresif, 13(1), 129–157.
Wahyudi, D., & Kurniasih, N. 2022. Cyberfeminism. SETARA, 4(1), 25–40.
Wahyudi, A., & Yuliyanto, A. 2025. Objektifikasi perempuan. Jurnal Sapala, 12(3), 35–49.
Wijaya, M., et al. 2025. Deepfake pornografi. Al-Zayn, 3(4), 4741–4750.
Wilmanda, G., & Hariyanti, N. 2023. Cyberfeminism Instagram. Buana Gender, 8(2), 35–47.

Skripsi

Arso, T. B. 2020. Eksploitasi tubuh perempuan dalam iklan (Tinjauan semiotika berperspektif gender) [Skripsi]. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Syafii, M. 2025. Tinjauan yuridis terhadap promosi judi online di media sosial [Skripsi]. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sumber Lainnya

EAVI Media Literacy for Citizenship. 2026. Social media and gender: A tricky combination. https://eavi.eu
Fahira, A. 2026. Consent bukan sekadar iya dan tidak. https://bincangperempuan.com
Komnas Perempuan. 2023. Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan. https://komnasperempuan.go.id
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan [PPATK]. 2026. Laporan tren judi online kuartal I 2025. https://www.ppatk.go.id
Tribun News. (n.d.). Live streaming promosi perjudian online [Video]. YouTube.